



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lapan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm-ptpt.lombokbarat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/073/SEK-DIKHUB/DPMPTSP-LB/VII/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Memimbang :**
- bahwa TK AKMALUL INSAN SEJAHTERA telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal TK AKMALUL INSAN SEJAHTERA yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan :** Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal TK AKMALUL INSAN SEJAHTERA , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1078/PAUD PNF dan DIKMAS/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 14 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU :**
- | | |
|--------------------------|---|
| a. Penanggung Jawab (PJ) | : SRI SUKMAWATI, SH |
| b. Alamat PJ | : Dusun Batu Tumpeng I, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat |
| c. Nama Penyelenggara | : YAYASAN AKMALUL INSAN SEJAHTERA |
| d. Nomor Induk Berusaha | : 1701240071617 |
| e. KBLI | : 85132 |
| f. Nama Sekolah | : TK AKMALUL INSAN SEJAHTERA |
| g. Alamat Sekolah | : Dusun Batu Tumpeng, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat |
| h. Program/Jurusan | : TAMAN KANAK - KANAK (TK) |
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sampai dengan 14 Juli 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 29 Juli 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.SI
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Pelayanan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMDIGI



KEMENDAGRI



Balai
Sertifikasi

